



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN **Nomor 17-P / PM. II-08 / AD / VIII / 2022**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Karwi
Pangkat, NRP : Pelda / 3900390300171
Jabatan : Kapok Tuud 01/JP
Kesatuan : Baminminvetcaddam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Pati 21 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 1 PIJ/JS

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam Jaya Nomor BP-18/C-01/III/2022 tanggal 16 Maret 2022.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Dat/16/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022.

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 17-P/PM. II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karwi Pelda NRP 3900390300171 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “Mengemudikan kendaraan bermotor yang membiarkan penumpang tidak memakai helm
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - KTAdikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh Saya Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer Letkol Chk Upen Jaya Supena, S.H. NRP 110220007730175 sebagai Oditur Militer dan Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 522243

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2022 di Jl. Letjen Suprpto Jakarta Pusat.

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 17-P/PM. II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)